



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 45Pid.SUS/2019/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM alias IHAM alias ABAH DEWI Bin JAMHARI (alm)**
2. Tempat lahir : Amuntai.;
3. Umur /tanggal lahir : 48 Tahun/05 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tabuk Dalam RT.16 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Surat perintah penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 18 Februari 2019;
2. Surat perintah perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan 21 Februari 2019;
3. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019.
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:10/Pen.PH/2019/PN.Tml tertanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocat beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa **ILHAM alias IHAM alias ABAH DEWI Bin JAMHARI (alm)** dipersidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Tml tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Tml tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM alias IHAM alias ABAH DEWI Bin JAMHARI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *“telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ILHAM alias IHAM alias ABAH DEWI Bin JAMHARI (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar plastic klip bening.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastikDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna putih.
 - Uang sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ILHAM alias IHAM alias ABAH DEWI Bin JAMHARI (alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di Tabuk Dalam Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Rhyan Aditya Sinaga bersama dengan saksi sdr. Muhamad Aris Ferdian beserta anggota Polres Barito Timur yang lainnya telah menangkap saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Rodok RT.05 Kec. Dusun Tengah membawa atau memiliki atau menjual atau menjadi perantara narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan 1 (satu) paket tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya saksi Rhyan Aditya Sinaga bersama dengan saksi sdr. Muhamad Aris Ferdian beserta anggota Polres Barito Timur bergerak melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dijadikan 1 (satu) paket oleh saksi Muhamad Rizal alias Rizal (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari terdakwa tersebut diatas yang beratnya 0,37 gram, setelah dilakukan penyisihan sebanyak 0,13 gram untuk dilakukan ujil Lab Forensik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02335/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 04156/2019/NNF seperti tersebut dala (l) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa ILHAM alias IHAM alias ABAH DEWI Bin JAMHARI (alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di Tabuk Dalam Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Rhyan Aditya Sinaga bersama dengan saksi sdr. Muhamad Aris Ferdian beserta anggota Polres Barito Timur yang lainnya telah menangkap saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Desa Rodok RT.05 Kec. Dusun Tengah membawa atau memiliki atau menjual atau menjadi perantara narkotika jenis sabu sebanyak 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket, dan 1 (satu) paket tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya saksi Rhyan Aditya Sinaga bersama dengan saksi sdr. Muhamad Aris Ferdian beserta anggota Polres Barito Timur bergerak melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa.

- Bahwa 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dijadikan 1 (satu) paket oleh saksi Muhamad Rizal alias Rizal (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari terdakwa tersebut diatas yang beratnya 0,37 gram, setelah dilakukan penyisihan sebanyak 0,13 gram untuk dilakukan uji Lab Forensik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02335/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 04156/2019/NNF seperti tersebut dala (l) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RHYAN ADITYA SINAGA Bin RUSDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Bartim dan salah satunya saksi Muhamad Aris Ferdian Bin Abdussamad telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkoba jenis narkoba;

- Bahwa sebelumnya pihak Polres Barito Timur mendapat informasi dari masyarakat, sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza akan membawa dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Desa Rodok, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Muhamad Aris Ferdian beserta anggota Polres Barito Timur yang lainnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekitar jam 12.30 Wib melakukan pengintaian di Desa Rodok RT.05 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, tidak lama melintas sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza kemudian dikejar dan dihentikan, kemudian terhadap sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza ditanyakan dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diselipkan dalam sepeda motor yang dibawa tersangka, dan berdasarkan keterangan dari sdr. Muhamad

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal alias Rizal alias Riza, 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa dihari yang sama, sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza membeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh sdr. Muhamad Rizal alias Rizal als Riza dijadikan 1 (satu) paket, jual beli tersebut bertempat di rumah terdakwa, di Tabuk Dalam RT.16 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah.

- Bahwa selanjutnya selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Muhamad Aris Ferdian beserta anggota Polres Barito Timur yang lainnya dengan membawa sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza bergerak menuju rumah terdakwa, saat itu langsung bertemu terdakwa, dan terdakwa langsung diamankan, dan ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui sebelumnya ada menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan uang tunai sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza beserta seluruh barang bukti diamankan di Polres Barito Timur.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Abi (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba atau surat keterangan dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Bartim dan salah satunya saksi Rhyana Aditya Sinaga Bin Rusdin telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya pihak Polres Barito Timur mendapat informasi dari masyarakat, sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza akan membawa dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Desa Rodok, selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdr. Rhyan Aditya Sinaga beserta anggota Polres Barito Timur yang lainnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekitar jam 12.30 Wib melakukan pengintaian di Desa Rodok RT.05 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, tidak lama melintas sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza kemudian dikejar dan dihentikan, kemudian terhadap sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza ditanyakan dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diselipkan dalam sepeda motor yang dibawa tersangka, dan berdasarkan keterangan dari sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza, 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa dihari yang sama, sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza membeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh sdr. Muhamad Rizal alias Rizal als Riza dijadikan 1 (satu) paket, jual beli tersebut bertempat di rumah terdakwa, di Tabuk Dalam RT.16 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah.

- Bahwa selanjutnya selanjutnya saksi bersama dengan sdr. sdr. Rhyan Aditya Sinaga beserta anggota Polres Barito Timur yang lainnya dengan membawa sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza bergerak menuju rumah terdakwa, saat itu langsung bertemu terdakwa, dan terdakwa langsung diamankan, dan ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui sebelumnya ada menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan uang tunai sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza beserta seluruh barang bukti diamankan di Polres Barito Timur.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Abi (DPO).
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dalam hal melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMAD RIZAL alias RIZAL alias RIZA Bin MAJID**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga dituntut dalam perkara lain yang berkaitan dengan kasus narkoba;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Barito Timur pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Desa Rodok RT.05 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket.
 - Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut diatas dengan cara membeli dari terdakwa Ilham alias Iham alias Abah Dewi di Tabuk Dalam Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dijadikan 1 (satu) paket oleh saksi.
 - Bahwa setelah kembali dari rumah terdakwa, saat saksi di Desa Rodok RT.05, saksi diberhentikan oleh anggota Polres Barito Timur, kemudian saksi dan sepeda motornya digeledah, dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang saksi lilitkan di kabel CDI sepeda motor saksi.
 - Bahwa selanjutnya selanjutnya Tim anggota Polres Barito Timur bersama saksi menuju rumah terdakwa, saat itu langsung bertemu terdakwa, dan terdakwa langsung diamankan, dan ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui sebelumnya ada menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan uang tunai sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza beserta seluruh barang bukti diamankan di Polres Barito Timur.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Bartim terkait dengan penyalahgunaan yaitu melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Barito Timur Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 13 30 wib di Tabuk Dalam Rt 16 kel. Ampah Kota kec Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalteng.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 11.30 Wib datang saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza kerumah terdakwa, dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu terdakwa tawarkan 2 paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan harga 1 paket harga Rp 500.000 dan 1

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket harga Rp 250.000, lalu saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa berikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu bersama uang kembalian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza.

- Bahwa setelah saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza pergi, tidak berapa lama saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza datang kembali bersama dengan rombongan anggota Polres Barito Timur, dan saat itu terdakwa langsung diamankan, kemudian anggota Polres Barito Timur menjelaskan ke terdakwa bahwa pihak kepolisian sebelumnya menangkap saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza karena ada membawa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa, dan pihak kepolisian juga ada menunjukan 1 paket tersebut kepada terdakwa, yang mana 2 paket sabu yang dibeli dari terdakwa dijadikan / digabung menjadi 1 paket oleh saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza, dan terdakwa pun mengakui hal tersebut.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah milik sdr. Abi (DPO).
- Bahwa selanjutnya anggota Polres Barito Timur melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksi ketua RT setempat, dan saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza, dan dalam pengeledahan tersebut pihak kepolisian ada menemukan 1 buah bong diatas pintu kamar, 4 plastik klip di bagian luar rumah dekat jendela kamar, uang Rp 446.000 (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) di bawah kasur, serta 1 buah handphone di kantong terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Barito Timur guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD-11133/015/II/201946/11133/II/2018 tanggal 06 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh ARIEF NOOR RACHMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian Persero Cabang Tamiang Layang dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu memiliki berat 0,37 gram yang dibagi menjadi dua yaitu segel matrys I dengan berat 0,13 bersama

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik untuk uji laboratorium forensik, dan segel matrys II dengan berat 0,24 gram bersama kantong plastik untuk pembuktian perkara.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02335/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 04156/2019/NNF seperti tersebut dala (l) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.. Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- ☐ 4 (empat) lembar plastic klip bening.
- ☐ 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna putih.
- ☐ Uang sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- ☐ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Bahwa benar tim Resnarkoba polres Bartim salah satunya saksi RHYAN ADITYA SINAGA Bin RUSDIN dan Muhamad Aris Ferdian Bin Abdussamad juga dibenarkan oleh saksi MUHAMAD RIZAL alias RIZAL alias RIZA Bin MAJID (berkas terpisah) telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan atau perbuatan jual beli Narkotika jenis sabu yang kronolisnya adalah sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa benar sebelumnya pihak Polres Barito Timur mendapat informasi dari masyarakat, sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza akan membawa dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Desa Rodok, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Muhamad Aris Ferdian beserta anggota Polres Barito Timur yang lainnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekitar jam 12.30 Wib melakukan pengintaian di Desa Rodok RT.05 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, tidak lama melintas sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza kemudian dikejar dan dihentikan, kemudian terhadap sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza ditanyakan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diselipkan dalam sepeda motor yang dibawa tersangka, dan berdasarkan keterangan dari sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza, 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli dari terdakwa dihari yang sama, sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza membeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh sdr. Muhamad Rizal alias Rizal als Riza dijadikan 1 (satu) paket, jual beli tersebut bertempat dirumah terdakwa, di Tabuk Dalam RT.16 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah.

□ Bahwa benar selanjutnya selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Muhamad Aris Ferdian beserta anggota Polres Barito Timur yang lainnya dengan membawa sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza bergerak menuju rumah terdakwa, saat itu langsung bertemu terdakwa, dan terdakwa langsung diamankan, dan ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui sebelumnya ada menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan uang tunai sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza beserta seluruh barang bukti diamankan di Polres Barito Timur.

□ Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Abi (DPO).

□ Bahwa tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut diatas.

□ Bahwa benar terhadap barang bukti jenis sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02335/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 04156/2019/NNF seperti tersebut dala (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berat 0,37 gram yang dibagi menjadi dua yaitu segel matrys I dengan berat 0,13 bersama kantong plastik untuk uji laboratorium forensik, dan segel matrys II dengan berat 0,24 gram bersama kantong plastik untuk pembuktian perkara.

□ Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa ILHAM alias IHAM alias ABAH DEWI Bin JAMHARI (alm)** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unsurnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa benar tim Resnarkoba polres Bartim salah satunya saksi Rhyan Aditya Sinaga Bin Rusdin dan Muhamad Aris Ferdian Bin Abdussamad telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang kronologisnya sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya pihak Polres Barito Timur mendapat informasi dari masyarakat, saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza akan membawa dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Desa Rodok, selanjutnya saksi Muhamad Aris Ferdian bersama dengan saksi Rhyan Aditya Sinaga beserta anggota Polres Barito Timur yang lainnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekitar jam 12.30 Wib melakukan pengintaian di Desa Rodok RT.05 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, tidak lama melintas sdr. Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza kemudian dikejar dan dihentikan, kemudian terhadap saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza ditanyakan dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diselipkan dalam sepeda motor yang dibawa tersangka, dan berdasarkan keterangan dari saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza, 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa dihari yang sama, saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza membeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Muhamad Rizal alias Rizal als Riza dijadikan 1 (satu) paket, jual beli tersebut bertempat di rumah terdakwa, di Tabuk Dalam RT.16 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah.
- Bahwa selanjutnya selanjutnya saksi Muhamad Aris Ferdian bersama dengan saksi Rhyan Aditya Sinaga beserta anggota Polres Barito Timur yang lainnya dengan membawa saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza bergerak menuju rumah terdakwa, saat itu langsung bertemu terdakwa, dan terdakwa langsung diamankan, dan ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui sebelumnya ada menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah samsung

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dan uang tunai sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Rizal alias Rizal alias Riza beserta seluruh barang bukti diamankan di Polres Barito Timur.

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Abi (DPO).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas disimpulkan bahwa terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika telah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu membeli atau menjual narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa waktu penangkapan atau penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana diperkuat dengan adanya berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02335/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 04156/2019/NNF seperti tersebut dala (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berat 0,37 gram yang dibagi menjadi dua yaitu segel matrys I dengan berat 0,13 bersama kantong plastik untuk uji laboratorium forensik, dan segel matrys II dengan berat 0,24 gram bersama kantong plastik sebagaimana yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam pembuktian perkara.

Menimbang, bahwa benar terdakwa yang bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika serta tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternarif Kesatu tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- ☐ 4 (empat) lembar plastic klip bening.
- ☐ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ☐ 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna putih.
- ☐ Uang sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM alias IHAM alias ABAH DEWI Bin JAMHARI (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (tujuh) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - ☐ 4 (empat) lembar plastic klip bening.
 - ☐ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastikDirampas untuk dimusnahkan.
 - ☐ 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna putih.
 - ☐ Uang sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, oleh HELKA RERUNG, S.H sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, S.H., M.H dan ROLAND P. SAMOSIR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIF RACHMAN HAKIM, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ARSYAD, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENY SUMARNO, S.H., M.H

HELKA RERUNG, S.H.

ROLAND P. SAMOSIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMAN HAKIM, S.H